

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Leni Wahyuni, Chaerul Sani, Ahmad Gading Gempar

Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah

Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

wahyunileni184@gmail.com

Abstrak

Keberadaan lembaga dan segala aturan yang di dalamnya terdapat masalah uang dalam menjalankan keuangan di negara ini, telah menjadi landasan dan tuntunan yang paling utama dalam mengakselerasi laju pembangunan suatu negara, khususnya dalam hal perekonomian. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, tentunya menginginkan adanya suatu mekanisme sebagai pengatur keuangan. Sekaligus menghindari sistem bunga dalam perbankan. Islam mewujudkan dasar dari perdagangan syariah. Bank syariah muncul sebagai jawaban tentang kontra riba dan bunga dalam perbankan. Maka dari itu, umat Islam Indonesia yang menginginkan agar kegiatan keuangannya di bank terhindar dari riba, tidak perlu khawatir lagi dengan keberadaan bank syariah atau bank islam. Sektor perbankan penting sebagai penghubung antara modal dengan hasil riil yang ada di tangan pemilik modal. Pemanfaatan pertama perbankan dalam perekonomian yang besar tentu harus ditujukan kepada cara-cara apa saja agar uang tersebut dapat digunakan dengan baik sebagai pemeringkat perekonomian. Keberadaan bank syariah tidak lepas dari keterpurukan perekonomian yang pada awalnya terlihat dan disebut dengan krisis moneter. Bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan keuangannya, meninggalkan segala permasalahan riba. Dalam hal ini, bunga yang dianggap sebagai riba menjadi tantangan di zaman ini. Keuangan Islam hadir atas dasar dua alasan. Karena adanya larangan mengambil riba di dalamnya. Dan karena transaksi keuangan yang mengandung riba di dalamnya, dianggap memiliki beberapa kekurangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah dalam mendukung perkembangan perekonomian di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem keuangan, perbankan syariah memiliki karakteristik unik berbasis prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kerja sama dalam aktivitas ekonominya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengulas kontribusi perbankan syariah dalam berbagai sektor, termasuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengentasan kemiskinan, serta peningkatan inklusi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu menjadi alternatif solusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan berbasis nilai-nilai Islam, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan produktif yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti literasi keuangan yang rendah dan persaingan dengan perbankan konvensional masih perlu diatasi untuk memaksimalkan peran sektor ini.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Ekonomi Islam, Inklusi Keuangan, Pembangunan Ekonomi, Uang, Riba

1. Pendahuluan

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem Perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah juga diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan Usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri Tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, kemudian disusul oleh lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya, seperti BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dan BMT (Baitul maal wat-Tanwil). Perbankan syariah ini muncul sebagai akibat dorongan dari adanya kesadaran masyarakat Indonesia akan bahaya riba dan kelemahan dari sistem bunga yang selama ini dianut oleh bank-bank konvensional. Pada saat itu keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Bank Indonesia, 2004).

Sejarah berdirinya perbankan syariah dengan sistem bagi hasil, didasarkan pada dua alasan utama yaitu: (1) Adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang oleh agama, bukan saja pada agama Islam tetapi dilarang juga oleh agama lainnya. (2) Dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka Panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukkan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar (Remy, 2010).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang Pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip agama Islam (Sudarsono, 2004). Bank syariah Ini salah satunya dicirikan dengan sistem bagi hasil (non bunga) untuk pembagian keuntungannya. Besarnya bagi hasil (Profit Sharing) ini ditentukan di awal perjanjian. Berbeda dengan bunga, prosentase bagi hasil ini belum tentu sama tiap bulannya.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong Pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam delapan tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada september 2003 sampai dengan Februari 2010 mengalami peningkatan yang sangat tajam. Pada

September 2003 jumlah semua kantor bank syariah mencapai 200 unit, dan pada Februari 2010 meningkat mencapai 600 unit semua kantor bank syariah di Indonesia. Hal ini berarti Perbankan syariah sudah dapat mendukung perekonomian nasional yang semakin signifikan Setiap tahunnya.

Di Sumatera Barat perkembangan aset bank umum syariah selama dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan relatif tinggi mencapai 42,84 persen. Pada akhir 2009 jumlah aset perbankan umum syariah di Sumbar tercatat Rp1,1 triliun dan meningkat menjadi Rp1,58 triliun pada akhir 2010. Pertumbuhan yang relatif besar juga terjadi pada pengumpulan dana Pihak Ketiga (DPK), yang tumbuh sebesar 30,41 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada posisi akhir 2010, jumlah DPK bank umum syariah mencapai Rp1,09 triliun. Sebagian besar DPK berupa tabungan yang memiliki pangsa sebesar 49,71 persen, kemudian disusul Deposito yang tercatat 42,21 persen dan giro 8,08 (Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2010).

2. Metode

Metode yang dapat digunakan untuk mengkaji peran perbankan syariah dalam perkembangan perekonomian di Indonesia mencakup pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi keduanya (mixed method). Berikut adalah beberapa metode yang relevan:

a) Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data numerik untuk menganalisis pengaruh perbankan syariah terhadap indikator ekonomi. Beberapa metode yang dapat digunakan:

- Analisis Statistik Ekonomi Makro

Menganalisis hubungan antara kinerja perbankan syariah (seperti pertumbuhan aset, DPK, pembiayaan, dan laba) terhadap indikator ekonomi seperti PDB, tingkat inflasi, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat.

Metode seperti regresi linear, analisis korelasi, atau VAR (Vector Autoregression) sering digunakan.

- Data Panel

Menggunakan data lintas waktu (time-series) dan lintas wilayah (cross-sectional) untuk melihat kontribusi perbankan syariah pada tingkat nasional atau regional.

- Studi Empiris dengan Indikator Keuangan

Mengukur efisiensi dan stabilitas perbankan syariah dengan indikator seperti NPF (Non-Performing Financing), ROA (Return on Assets), dan CAR (Capital Adequacy Ratio).

b) Pendekatan Kualitatif

Pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam tentang peran dan dampak perbankan syariah melalui wawancara, studi kasus, atau analisis dokumen.

- Studi Kasus

Menggali peran bank syariah tertentu dalam mendukung UMKM, pembiayaan sektor produktif, atau program ekonomi berbasis inklusi.

- Wawancara dan FGD (Focus Group Discussion)
Melibatkan praktisi perbankan, akademisi, dan nasabah untuk memahami bagaimana perbankan syariah memberikan kontribusi dalam konteks sosial dan ekonomi.
- Analisis Kebijakan
Mengkaji kebijakan pemerintah terkait perbankan syariah dan dampaknya pada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

c) Pendekatan Mixed Method

Gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

d) Metode Studi Literatur dan Analisis Komparatif

Studi Literatur: Mengkaji penelitian terdahulu terkait kontribusi perbankan syariah di Indonesia dan negara lain.

Analisis Komparatif: Membandingkan kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional dalam mendukung pembangunan ekonomi.

3. Hasil dan pembahasan

A. PENGERTIAN BANK SYARIAH

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengeoprasia nya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah-masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah

mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang telah sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.

Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga, yang disebut dengan bank syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut:

- 1) Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajiban bisnis, Dalam bisnis, Hasil dari setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui walaupun perusahaannya mungkin rugi. Meskipun perusahaan untung, bisa jadi bunga yang harus dibayarkan melebihi keuntungannya. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam Islam.
- 2) Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan, Hal ini menyebabkan hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan, selain Dengan pengangguran sebagian besar orang. Lebih dari itu, beban utang makin Menyulitkan upaya pemulihan ekonomi dan memperparah penderitaan seluruh Masyarakat.
- 3) Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat Bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya. Demi keamanan, mereka Hanya mau menjaminkan dana bagi bisnis yang sudah benar-benar mapan atau kepada Orang yang sanggup menjamin keamanan pinjamannya. Sisa uangnya disimpan dalam Bentuk surat berharga pemerintah. Semakin banyak pinjaman yang hanya diberikan Kepada usaha yang sudah mapan dan sukses, sementara orang yang punya potensi Tertahan untuk memulai usahanya. Ini menyebabkan tidak seimbang pendapatan dan Kesejahteraan, juga bertentangan dengan semangat Islam.
- 4) Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil, Usaha besar dapat mengambil risiko untuk mencoba teknik dan produk baru karena Punya cadangan dana sebagai sandaran bila ternyata ide barunya itu tidak berhasil. Sebaliknya, usaha kecil tidak dapat mencoba ide baru karena untuk mereka harus Pinjaman dana berbunga dari bank. Bila gagal, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali Harus membayar kembali pinjaman berikut bunganya dan bangkrut. Hal ini terjadi juga Pada para petani. Jadi bunga merupakan rintangan bagi pertumbuhan dan juga Memperburuk keseimbangan pendapatan.
- 5) Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada Jaminan kepastian pengembalian modal dan pendaptan bunga mereka, Setiap rencana Bisnis yang diajukan kepada mereka

selalu diukur dengan kriteria ini. Jadi, bank yang Bekerja dengan sistem ini tidak mempunyai insentif untuk membantu suatu usaha yang Berguna bagi masyarakat dan para pekerja. Sistem ini menyebabkan misallocation Sumber daya dalam masyarakat Islam.

B. PERANAN BANK SYARIAH

Sistem Lembaga Keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan Yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya Sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk di antaranya Kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku Termasuk dalam bidang ekonomi. Namun, di dalam perjalanan hidup umat manusia, kini Telah terbelenggu dalam sistem perekonomian yang bersifat sekuler.

Khusus di bidang perbankan, berdirinya De Javasche Bank pada tahun 1872, telah Menanamkan nilai-nilai sistem perbankan yang sampai sekarang telah mentradisi dan Bahkan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesia, tanpa kecuali umat Islam. Rasanya sulit untuk menghilangkan tradisi yang semacam itu, namun apakah hal Itu akan berlangsung terus menerus ? Upaya apakah yang mungkin dapat dijadikan Sebagai suatu alternatif solusinya?

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi Kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya : bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh Setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan Berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang Beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan Kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan bank Islam adalah :

- a) Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat ;
- b) Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah ;

- c) Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran Ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat islam.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun Non-bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat Menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan risiko dan biaya operasi, Juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada Segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70 % sampai dengan 90 % Kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non-formal, termasuk yang ikut beroperasi Adalah para rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menanggulangi Kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan Tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasikan lembaga Keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu : Bank umum Syariah, BPR Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil.

Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap Pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan Oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini bank Islam dapat menjadi mitra dengan Nasabah, sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak dapat lagi sebagai kreditur Dan debitur tetapi menjadi menjadi hubungan kemitraan.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut :

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Disamping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan sarejat dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya masa kini (nasionalis, demokrasi, religius, ekonomis).
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- c. Memberikan return yang lebih baik. Artinya, Investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Disamping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syaria'ah.

- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dana SIZ dapat disalurkan melalui pembiayaan Qardul Hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *almudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk Melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai financial arranger, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena spread bunga.

C. PENGEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Membahas persoalan bank syariah, pada dasarnya bersumber pada konsep uang dalam Islam. Sebab bisnis perbankan tidak dapat lepas dari persoalan uang. Di dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dalam ekonomi tukar-menukar. Sebagai alat tukar-menukar, peranan uang sangat dibenarkan, namun apabila dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan, di dalam ekonomi tukar menukar yang digolongkan sebagai *riba al-fadl*. Oleh karena itu dalam Islam, uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian, bunga (*riba*) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang (apabila memberatkan atau Eksploitasi).

Timbul pertanyaan mendasar, mengapa bank syariah timbul dan beroperasi ? Ada situasi dan keadaan yang menuntut lahir dan beroperasionalnya bank syariah. Masalah pokoknya adalah berkenaan dengan perangkat bunga yang telah dikembangkan Oleh bank konvensional. Sebab, apabila ditelusuri lebih jauh, bahwa persoalan bunga Bank di Indonesia sendiri sudah lama menjadi ganjalan bagi umat Islam yang harus Segera ditemukan pemecahannya.

Reaksi keras pertama kali dalam rangka meng-counter terhadap persoalan bunga Bank adalah terdapat dalam tulisan KH. Mas Mansur di majalah *Tabliq Siaran* pada Tahun 1937, bahwa bunga bank menjadi permasalahan yang sangat serius bagi umat Islam. Namun karena pada saat itu belum ada deregulasi moneter dan perbankan, maka reaksi tersebut belum menemukan jawaban. Baru setelah adanya deregulasi moneter dan Perbankan pada tahun 1983, sedikit mendapatkan jawaban terhadap permasalahan bunga Bank tersebut. Kemudian dikuatkan lagi dengan keluarnya Pakto 1988, bahwa bank dapat Memberikan pembiayaan dengan bunga nol persen.

Menurut Mudrajat dan Suharjono (2002) mengatakan bahwa deregulasi finansial Yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini

agaknyanya sejalan dengan deregulasi Finansial yang juga terjadi di negara-negara Asia. Persamaannya terlihat pada tiga Dimensi deregulasi yang terpisah, namun berkaitan erat, yaitu deregulasi harga (terutama Deregulasi suku bunga), deregulasi produk (ragam jasa yang ditawarkan) dan deregulasi Spasial (kelonggaran pembukaan cabang atau hambatan memasuki pasar).

Lebih lanjut dikatakan, bahwa tinjauan deregulasi selama sepuluh tahun terakhir Menunjukkan bahwa deregulasi telah sedikit banyak mengubah wajah sektor keuangan Indonesia. Tidak berlebihan bila dikatakan, saat ini Indonesia telah keluar dari represi Finansial, setidaknya kadarnya telah jauh berkurang dibanding masa sebelumnya. Deregulasi finansial sebagai gantinya, mengakibatkan fenomena baru yang Mengakibatkan iklim persaingan semakin hangat. Termasuk di dalamnya adalah persaingan dalam perbankan syariah di Indonesia.

Diakui atau tidak, bahwa deregulasi finansial di Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1991 telah berdiri dua bank syariah yaitu : BPR Syariah dana Mardhatillah dan BPR Syariah berkah amal sejahtera, keduanya berada di Bandung. Pada tahun 1992, diundangkannya UU perbankan Nomor 7 tahun 1992, yang isinya tentang bank bagi hasil. Saat itu pula berdiri Bank Muamalat Indonesia. Kemudian diikuti oleh BPR Syariah bangun Drajad warga dan BPR Syariah marga Rizki bahaga, keduanya berada di Indonesia. Reaksi berikutnya juga muncul, untuk melakukan revisi UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998. Dengan demikian, diterbitkannya UU No. 10 tahun 1998 memiliki kegiatan usaha perbankan berdasarkan pada prinsip syariah. Setelah UU No. 10 tahun 1998 di Indonesia telah berdiri: satu bank umum syariah (bank Muamalat Indonesia) ditambah dengan 80 BPR Syariah.

Kalau dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas Penduduk Indonesia. UU No. 10 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank negara, Swasta nasional bahkan pihak pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariah di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi Keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kerjasama di antara Bank-bank syariah.

Hal ini guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di Masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip bank syariah ini termasuk juga kesempatan konversi dari bank Umum yang kegiatan usahanya berdasarkan pada pola konvensional menjadi pola konvensional menjadi pola syariah. Selain itu dibolehkan pula bagi pengelola bank umum konvensional untuk Membuka kantor cabang atau mengganti kantor cabang yang sudah ada menjadi kantor cabang khusus syariah dengan persyaratan yang melarang percampuran modal dan Akuntansinya.

D. PRODUK PERBANKAN SYARIAH MELIPUTI:

Perbankan syariah menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Berikut adalah beberapa produk perbankan syariah yang umum:

1. Produk Pendanaan (Tabungan dan Investasi)

➤ Tabungan Wadiah

Tabungan dengan akad titipan (wadiah yad dhamanah), di mana bank dapat menggunakan dana nasabah dengan izin, namun tidak ada kewajiban memberikan keuntungan, hanya bersifat bonus yang tidak dijanjikan.

➤ Tabungan Mudharabah

Tabungan dengan akad kerja sama bagi hasil, di mana nasabah menyetor dana dan bank mengelolanya dalam usaha halal, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

➤ Deposito Syariah

Mirip dengan deposito konvensional, tetapi menggunakan akad mudharabah. Dana nasabah dikelola bank, dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah.

2. Produk Pembiayaan

➤ Murabahah (Jual Beli)

Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup margin keuntungan yang disepakati.

➤ Mudharabah (Bagi Hasil)

Bank memberikan modal kepada nasabah untuk usaha. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali akibat kelalaian.

➤ Musyarakah (Kemitraan)

Bank dan nasabah bekerja sama dalam penyediaan modal usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing.

➤ Ijarah (Sewa)

Bank menyewakan barang/jasa kepada nasabah dengan pembayaran secara berkala. Variannya adalah Ijarah Muntahiyah Bittamlik, di mana barang dapat dimiliki nasabah setelah masa sewa berakhir.

➤ Qard Hasan

Pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada nasabah sebagai bentuk tanggung jawab sosial bank.

3. Produk Jasa

➤ Giro Syariah

Akadnya bisa menggunakan wadiah atau mudharabah, memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam menyimpan dan menarik dana kapan saja.

- Kartu Pembiayaan Syariah (Kartu Kredit Syariah)
Berbasis akad ijarah atau kafalah, di mana kartu ini digunakan untuk pembelian barang/jasa halal tanpa unsur bunga.
- Layanan Wakaf
Bank membantu pengelolaan dana wakaf, baik berupa uang atau aset lain.
- Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)
Bank syariah sering menyediakan layanan untuk menyalurkan dana ZIS dari nasabah.

4. Produk Investasi

- Reksa Dana Syariah
Investasi pada instrumen yang sesuai syariah, seperti saham atau sukuk yang tidak melibatkan unsur riba, gharar, dan maysir.
- Sukuk (Obligasi Syariah)
Instrumen investasi berupa surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk-produk ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam.

E. PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

a. Inklusi Keuangan

Perbankan syariah membantu menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan (unbanked). Menyediakan layanan berbasis syariah yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Muslim Indonesia.

b. Pendukung Sektor UMKM

Sebagian besar pembiayaan perbankan syariah dialokasikan untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Produk pembiayaan seperti Mudharabah dan musyarakah cocok untuk membantu UMKM berkembang.

c. Stabilitas Ekonomi

Perbankan Syariah cenderung lebih stabil dalam menghadapi krisis ekonomi karena menghindari transaksi spekulatif. Konsep bagi hasil (profit and loss sharing) menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.

d. Meningkatkan Pemerataan Ekonomi

Perbankan syariah mendorong pemerataan pendapatan melalui produk pembiayaan yang inklusif memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif di daerah tertinggal.

F. DATA PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak awal pendiriannya hingga saat ini. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam perjalanan tersebut:

Sejarah Singkat Perbankan Syariah di Indonesia

- 1980-an: Diskusi mengenai pendirian bank Islam dimulai, dengan prakarsa seperti Bait At-Tamwil Salman ITB di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta sebagai uji coba konsep perbankan Islam.
- 1990: Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Pada Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
- 1992: Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia.
- 1998: Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum bagi operasional perbankan syariah.
- 2008: Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang semakin memperkuat regulasi dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan Terkini

- 2021: Pada 1 Februari 2021, tiga bank syariah milik negara – Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah – bergabung membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi perbankan syariah di Indonesia.
- 2024: Menurut data statistik perbankan syariah edisi Februari 2024, terdapat 33 bank syariah di Indonesia, terdiri dari 14 bank umum syariah dan 19 unit usaha syariah.

Pertumbuhan Aset dan Jaringan

- Aset: Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan aset yang signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya, pada tahun 2014, total aset perbankan syariah mencapai Rp 272,3 triliun, meningkat dari Rp 214,2 triliun pada tahun sebelumnya.
- Jaringan Kantor: Jumlah jaringan kantor perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, terdapat 2.990 jaringan kantor perbankan syariah di seluruh Indonesia, meningkat dari 2.660 pada tahun 2013.
- Pertumbuhan Aset: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan syaria'ah di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

- Pangsa Pasar: Meskipun masih lebih kecil dibanding perbankan konvensional, pangsa pasar perbankan syariah menunjukkan tren peningkatan, mencapai sekitar 6-7% dari total perbankan nasional.
- Jumlah Nasabah: Jumlah nasabah terus bertambah karena meningkatnya kepercayaan terhadap sistem syariah.

G. TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

- Literasi Keuangan syariah yang Rendah**
Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional.
- Persaingan dengan Perbankan Konvensional**
Perbankan syariah sering kali menghadapi kesulitan bersaing dalam hal teknologi dan pelayanan.
- Regulasi dan Infrastruktur yang Belum Optimal**
Beberapa regulasi masih perlu disesuaikan untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)**
SDM yang memiliki kompetensi di bidang keuangan Syariah masih terbatas.

H. SOLUSI DAN REKOMENDASI

- Meningkatkan Literasi Keuangan syariah**
Menedukasi masyarakat tentang manfaat dan prinsip perbankan syariah melalui kampanye, seminar, dan media.
- Inovasi Produk dan Teknologi**
Mengembangkan layanan berbasis digital (fintech syariah) untuk meningkatkan daya saing.
- Penguatan Regulasi**
Pemerintah dan OJK perlu memberikan insentif dan memperkuat regulasi untuk mendukung pengembangan perbankan syariah.
- Pelatihan SDM**
Meningkatkan kompetensi SDM di sektor perbankan syariah melalui pelatihan dan pendidikan formal.

4. Simpulan

Peran Perbankan Syariah dalam Perkembangan Perekonomian di Indonesia adalah bahwa perbankan syariah memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berbasis prinsip syariah. Dengan pendekatan yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, perbankan syariah mampu memberikan solusi keuangan yang

inklusif bagi masyarakat luas, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, perbankan syariah turut berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan, menciptakan stabilitas ekonomi, serta mempromosikan praktik bisnis yang berlandaskan etika. Sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, perbankan syariah berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berdaya saing global di Indonesia.

Peran Perbankan Syariah dalam Perkembangan Perekonomian di Indonesia adalah bahwa perbankan syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, larangan riba, dan pembagian risiko, perbankan syariah memberikan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sekaligus mendorong stabilitas ekonomi.

Dengan pertumbuhan yang pesat dan potensi besar, perbankan syariah berperan sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional, yang mendukung pembangunan ekonomi Indonesia menuju masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai luhur.

Daftar pustaka

<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/989>

<https://media.neliti.com/media/publications/22785-ID-pengertian-peranan-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.pdf>

<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/viewFile/654/706>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Peran Perbankan Syariah Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Peran-Perbankan-Syariah-Mendukung-Pertumbuhan-Ekonomi-Daerah.aspx>

Azis, H. & Nurlina, N. (2022). Peran Bank Syariah dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 122-136. Diakses dari <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/elqist/article/download/44/40>

Widodo, T. & Fitria, D. (2021). Peran Perbankan Syariah dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan*, 29(1), 45-58. Diakses dari <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JAKS/article/download/4310/2261>

Hasan, M. & Yulianto, H. (2020). Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12(3), 57-70. Diakses dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/10313>

Arifin, M. & Fadilah, A. (2021). Peranan Perbankan Syariah terhadap Ekonomi Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Keuangan Syariah*, 8(4), 78-92. Diakses

dari

<https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/107/118/380>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Perbankan Syariah dalam Sistem Keuangan Indonesia. Diakses dari

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>

Fajrina, D. & Oktavia, I. (2022). Peran Perbankan Syariah dalam Mendorong Perekonomian Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Pembangunan Ekonomi, 10(2), 102-115. Diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/view/1552>

CNBC Indonesia. (2023). Simak Peran Perbankan Syariah dalam Menunjang Perekonomian. Diakses dari

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20231027194749-17-484383/simak-peran-perbankan-syariah-dalam-menunjang-perekonomian>